



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I-A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-Laki, lahir di Sumbul, tanggal lahir 9 Oktober 1986, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sumbul, tanggal lahir , agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Pihak;
Setelah meneliti alat bukti surat dan mendengar saksi para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I-A Khusus pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Sumbul Berampu di Jalan Parongil Sumbul Berampu Dairi pada tanggal 5 Juli 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2101201100703 tanggal 21 Januari 2011;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12.475/JT/KL/2011;
2. ANAK KEDUA, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3175-LT-18032019-01191
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan atau pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda;
 - Bahwa ketika terjadi perselisihan Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat memutuskan tidak tinggal serumah lagi, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan yang mengganggu perkembangan anak-anak;
 - Bahwa selama 22 Maret 2024 Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir & batin;
 - Bahwa Penggugat baru mengetahui pada 21 Maret 2024 bahwa Tergugat melakukan perzinahan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa tanggal 22 Maret 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai;
 - Bahwa Tergugat sering meninggalkan anak di rumah hingga larut malam hari, sehingga anak terlantar atau tidak ada yang mengurus dan mengawasi anak.
 - Bahwa Penggugat sering kehilangan uang dari rumah;
 - Bahwa Tergugat sering mengajukan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak membayarkan uang sekolah anak ke sekolah anak pertama, sedangkan Penggugat sudah menyerahkan uang sekolah ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan atau menggadaikan barang-barang elektronika dan perhiasan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini karena menurut Penggugat telah sesuai dengan :

- a. Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang -undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1974 , yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagu dalam rumah tangga.
- b. “Pihat Tergugat melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dengan meninggalkan anak dirumah hingga malam hari”.
- c. “Tergugat tidak membayarkan uang sekolah anak ke sekolah anak pertama, sedangkan Penggugat sudah menyerahkan uang sekolah ke Tergugat”.

Apabila Ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaskan bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di HKBP Sumbul Berampu di Jalan Parongil Sumbul Berampu Dairi pada tanggal 5 Juli 2010 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2101201100703 tanggal Dua Puluh Satu Januari tahun Dua Ribu Sebelas, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. ANAK PERTAMA lahir di Jakarta tanggal Dua puluh Empat Mei tahun Dua Ribu Sebelas,
2. ANAK KEDUA lahir di Jakarta tanggal Dua Puluh Delapan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas,

ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para Pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Non Hakim Dr Marulitua, SH.,MH.,S.Me., namun sesuai laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian melalui Mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 25 Juni 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 3175020910861001 atas nama PENGGUGAT dan fotocopy dari fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk NIK 3175024804870006, atas nama Santy TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175021401091934, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberkatan Nikah No. 165/0621/2010 tanggal 5 Juli 2010 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dari Gereja HKBP Sumbul Berampu, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2101201100703, tanggal 21 Januari 2011, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran No. 12.475/JT/KL/2011 atas nama ANAK PERTAMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran No. 12.475/JT/KL/2011 atas nama ANAK PERTAMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan HARSONO dan PENGGUGAT, tanggal 24 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;

8. Fotocopy dari Fotocopy pesanan kamar di Nest Residence atas nama Netha, tanggal 9 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotocopy dari fotocopy pemesanan kamar di Nest Residence atas nama Netha, tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy dari fotocopy foto lelaki yang bersama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;

11. Fotocopy dari fotocopy foto Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy dari fotocopy foto Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Sumbul Berampu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan acara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki atas nama 1. Anak Pertama, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2011 dan 2. Anak Kedua, lahir di Jakarta, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi, sejak Tergugat dipergoki oleh Penggugat berada di dalam sebuah hotel bersama lak-laki lain;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk bersatu kembali dengan rukun dan damai;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Sumbul Berampu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan acara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki atas nama 1. Anak Pertama, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2011 dan 2. Anak Kedua, lahir di Jakarta, tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi, sejak Tergugat dipergoki oleh Penggugat berada di dalam sebuah hotel bersama laki-laki lain di daerah Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa saksi ikut memergoki Tergugat bersama laki-laki lain di hotel tersebut;
- Bahwa semula Tergugat dengan Laki-laki tersebut tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diinterogasi Tergugat dan Laki-laki tersebut mengakui ada hubungan dan setelah itu laki-laki tersebut membuat Surat Pernyataan yang mengakui adanya hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk bersatu kembali dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2010, di Gereja HKBP Sumbul Berampu dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2101201100703 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan perceraian di sebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga diketahui telah memiliki hubungan khusus dengan Laki-laki lain dan Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan Laki-laki lain itu di sebuah hotel di daerah Matraman, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 s/d P-12 yang diajukan berupa fotocopy dari fotocopy serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah "apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia" ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, berupa Akta Pemberkatan Nikah No. 165/0621/2010, tanggal 5 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sumbul Berampu di Kabupaten Dairi oleh Pdt. S.T.H. Silitonga, STh secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2101201100703, tanggal 21 Januari 2011, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut agamanya dan telah pula dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-2, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT *in casu* Penggugat, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Cipinang Kebembem, Kel. Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, berupa Kutipan Akta Kelahiran, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki atas nama 1. Anak Pertama, lahir di Jakarta, tanggal 24 Mei 2011 dan 2. Anak Kedua, lahir di Jakarta, tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan putus karena 3 (tiga) alasan, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adapun alasan perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan antara lain apabila salah satu Pihak berbuat zina dan/atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah cukup alasan untuk menyatakan salah satu Pihak telah berbuat zina atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga yang bahagia, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama ANDRI PURBA dan AMRAN P. PURBA, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sejak Tergugat diketahui berada di salah satu hotel di daerah Matraman dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9, berupa pemesanan kamar hotel di Nest Residence dihubungkan dengan bukti P-10, P-11 dan P-12, berupa foto Tergugat dengan laki-laki lain tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar ada di Nest Residence pada tanggal 9 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 bersama laki-laki lain yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dengan HARSONO, laki-laki yang bersama Tergugat kemudian membuat pernyataan yang pada pokoknya mengakui adanya hubungan khusus antara HARSONO dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi, sehingga keadaan demikian menunjukkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun dan damai kembali, maka petitum 2 gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan dan menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 gugatan Penggugat untuk menyatakan hak asuh anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas atas nama 1. Anak Pertama, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2011 dan 2. Anak Kedua, lahir di Jakarta, tanggal 28 Desember 2018 agar diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap anak ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, oleh karena anak-anak tersebut selama ini juga tinggal bersama Penggugat, dimana Penggugat juga mempunyai penghasilan untuk membiayai hidup anak ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, maka sepatutnya hak asuh anak ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, kepada para Pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dan selanjutnya Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2010 di Gereja HKBP Sumbul Berampu Kabupaten Dairi, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2101201100703, tanggal 21 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Menetapkan hak asuh Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2011 dan
 - ANAK KEDUA, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2018;Ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT agar mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.226.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I-A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro S.H.,M.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, Kasmawati S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H.,MH

Immanuel, S.H., M.H

Arief Yudiarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kasmawati, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara

1. PendaftaranRp. 30.000,- ;
2. Biaya ProsesRp. 100.000,- ;
3. Ongkos Panggil.....Rp. 42.000,-;
4. Iklan Rp.3000.000.-;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. RedaksiRp. 30.000,-;
6. Materai Rp. 10.000,-;
7. LainnyaRp. 14.000,-;

Jumlah Rp.3.226.000,-;

(tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);